



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 22/K/ADM/PEMILU/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima  
Permintaan Koreksi dari:

Nama : **JAMALUDDIN, SH**  
No.KTP : 3173051306750015  
Alamat : Jalan Abdul Kadir No.33, Kel. Balang Baru,  
Kec. Tamalate, Kota Makassar



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2019,  
selaku kuasa hukum dari:

Nama : **Ir. ARIFIN DAENG MAROLA**  
No.KTP : 7031010104530001  
Alamat : Jalan DR Muhtar No.19 RT.003 RW.001  
Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng,  
Kabupaten Kepulauan Selayar  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota

dengan surat permintaan koreksi bertanggal 17 Mei 2019, dan  
dicatat dalam buku registrasi permohonan koreksi dengan  
Nomor: 22/K/ADM/PEMILU/V/2019. Sebelumnya sebagai  
Pelapor dalam Laporan Nomor: 01/  
ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 dengan Terlapor JURNATI  
(Ketua KPPS TPS 03 Desa Bonea Makmur, Kecamatan  
Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar). -----

- B. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen permintaan koreksi berpendapat sebagai berikut:

### **1. TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15 Mei 2019 telah membacakan putusan atas laporan nomor 01/ ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 yang amarnya berbunyi “Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”-----



Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan Permintaan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal 17 Mei 2019 yang diterima oleh petugas pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor: 22/K/ADM/PEMILU/V/2019. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

### **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI**

Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, dibacakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 Pukul 15.00 – 17.00 Wita.-----

### **URAIAN PERMINTAAN PELAPOR ATAS PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Pada pokoknya permintaan koreksi pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019, Yang dibacakan pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 15.00 – 17.00 Wita adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Pemeriksa yang diketuai oleh Suharno SH, yang didampingi oleh anggota Abdul Kadir ST dan Nurul Badriah telah melakukan sidang pemeriksaan yang sesat dalam sidang pelanggaran administrasi yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar terkait *Legal Standing* Terlapor dimana Ketua KPPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai telah membiarkan Ketua KPPS yang merupakan penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan bagian integral dari KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar (Pasal 6 UU Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pemilu) didampingi oleh kuasa Hukum dari Kader Partai Politik dan Juga merupakan Calon Anggota Legislatif Dapil I Benteng dari PARTAI AMANAT NASIONAL Nomor urut 5 SAENUDDIN SH (vide bukti P-01). Serta menghadirkan Saksi kader Parta Golkar Desa Bonea Makmur, Ketua BAPPILU dan Wakil ketua Bappilu sekaligus Kepala Sekretariat PARTAI GOLKAR Kabupaten Kepulauan Selayar (vide bukti P-02, P-03, P-04) padahal BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar mengetahui sejak awal persidangan. Menyangkut legal standing kuasa hukum Terlapor, Hal ini telah melanggar Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan MANDIRI. Jo. Pasal 7 ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 "KPU menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Jo Peraturan Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku





Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 ayat 2 huruf (b) “Integritas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip mandiri maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan tindakan, keputusan dan atau putusan yang diambil. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang seharusnya sudah mengetahui jika kuasa hukum dari Terlapor Ketua KPSS 1 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai dapat di cegah karena Kader PAN dan juga sekaligus Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional sebagaimana dalam Pasal 93 UU Nomor 7 tahun 2017. (vide bukti P-05)-----

2. Bahwa sebagaimana dalam penetapan Bawaslu kabupaten Selayar hal 10 dan 19-20 disebutkan berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2019 Pasal 22 ayat 2 yang berbunyi “dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwaslu Kecamatan, PPK menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dengan model C1 PPWP, model C-Plano DPR, model C1 Plano DPD, model C1 plano DPRD Provinsi, model C1 Plano DPRD Kab/Kota. Dimana fakta-fakta yang terjadi adalah **PENAMBAHAN SUARA** terhadap Caleg No. 4 Syamsurrijal S.Sos. dari 6 MENJADI 16. Dimana dalam salinan C1 Hologram dan DAA1 itu tertulis hanya 6 suara. Sedangkan di dalam C1 yang terjadi adalah **jumlah perolehan suara Partai Golkar sengaja ditulis : 60 yang seharusnya 50** agar dapat menambahkan suara untuk Nomor urut 4 H. Syamsurrijal Rahim S.Sos yang awalnya 6 menjadi 16. Mengapa bukan jumlah perolehan suara Partai Golkar yang terjadi kesalahan jumlah malah yang dikoreksi adalah perolehan suara calon yang kemudian selisih 10 ini ditambahkan kepada H. Syamsurrijal Rahim S.Sos tanpa menghitung keseluruhan jumlah



- surat suara yang datang, terpakai, tidak terpakai dan rusak sehingga akan jelas dan terang menderang perhitungan suara ulang yang dilakukan. Sebagaimana dalam penyelesaian keberatan Pasal 22 ayat 4 “Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan koreksi dengan cara MENCORET ANGKA YANG SALAH dan menuliskan angka yang benar dalam formulir model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1 Plano-DPR, Model DAA1 Plano-DPD, Model DAA1 Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota dan atau model DA KPU, model DA1.Plano-PPWP, model DA1.Plano DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus. Fakta-fakta persidangan tidak ada satupun yang dipertimbangkan padahal sudah sangat jelas sekali adanya PERBEDAAN antara salinan C1 Hologram, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Saksi partai Golkar, Gerindra, PKB, PPP, PKS dan Panwascam suara H.Syamsurrijal S.Sos : 6 dan hanya Salinan model C1 DPRD Kab. Kota suara milik Partai Demokrat yang jumlah suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos 16 suara.
3. Bahwa pelanggaran administrasi yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilu terkait di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :
    - Ketua KPPS mengisi sertifikat hasil perhitungan suara Model C1 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar berhologram beserta salinannya yang diperoleh oleh saksi-saksi dari partai PKB, PKS, Gerindra, PPP dan PANWASCAM Bontomanai itu perolehan suara H. Syamsurrijal S.Sos adalah 6 suara. Ketua KPPS tidak pernah melakukan pembetulan terhadap sertifikat C1 berhologram beserta salinannya di tingkat TPS serta tidak



dituangkan dalam formulir model C2-KPU. (Pasal 53 ayat 2 huruf (a) angka (4,5,6) PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu). KPPS tidak mengumumkan salinan model C1 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dilingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari (pasal 61 ayat (1) PKPU No. 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu). Ketua KPPS tidak pernah meminta kepada saksi dan pengawas TPS untuk memeriksa kebenaran angka yang tertera pada salinan formulir model C1 DPRD kabupaten kepulauan Selayar dengan mencocokkan model C1 plano DPRD Kabupaten Selayar yang berhologram (Pasal 61 ayat (6) PKPU No. 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu). Ketua KPPS ikut serta dalam rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Bontomanai dimana dalam komposisi rapat rekapitulasi perhitungan ikut hadir (PKPU No. 4 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (8) bahkan Ketua KPPS 3 yang membuka kotak suara tanggal 22 April 2019 pada saat rekap suara di tingkat PPK kecamatan Bontomanai (Vide Bukti P-06). Seharusnya yang membuka kotak suara itu adalah PPK (PKPU No. 4 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (1) huruf b);-----

- Ketua PPS Desa Bonea Makmur telah melakukan perubahan terhadap salinan C1 DPRD kabupaten kepulauan Selayar berdasarkan salinan C1 DPRD Kabupaten kepulauan Selayar dari SAKSI PARTAI NASDEM pada tanggal 19 April 2019. Dimana seharusnya dalam penyampaian dan penerimaan hasil perhitungan suara KPPS menyampaikan kotak suara yangb tersegel berserta salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS untuk diteruskan kepada PPK (PKPU No. 4 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1));-----

- Ketua PPK dan Anggota PPK Kecamatan Bontomanai yang seharusnya membuka kotak suara namun yang membuka itu adalah ketua KPPS dan Ketua PPS Desa Bonea makmur ((PKPU No. 4 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (1) huruf b). -----

4. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 yang dibuat adalah "MENETAPKAN" Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dimana seharusnya dalam Perbawaslu No. 8 tahun 2018 Pasal 55 Ayat (2) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Kabupaten/Kota menyatakan laporan tidak terbukti amar putusan berbunyi "**MEMUTUSKAN**", serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedu, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan "**MENETAPKAN**" yang dibuat oleh Majelis Pemeriksa yang diketuai Suharno, SH , Anggota Abdul Kadir, ST dan Nurul Badriyah adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak berkepastian hukum karena yang dibuat adalah "**PENETAPAN**" dimana penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permooohonan **TIDAK ADA LAWAN HUKUM** namun pada faktanya adalah Ir. Arifin Daeng Marola sebagai Pelapor melawan KETUA KPSS 03 Bonea MAKMUR dan KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Terlapor. Sehingga PENETAPAN yang dibuat oleh MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR patutlah untuk dikesampingkan dan tidak berkekuatan hukum dan/atau tidak berkepastian hukum.-----



## 2. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

**2.1.** Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

**2.2.** Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;-----

**2.3.** Bahwa Pelapor menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat, Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang disampaikan oleh Pelapor;-----

**2.4.** Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pelapor atau terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;-----

**2.5.** Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah membacakan Putusan Nomor:



01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi “Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

**2.6.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mengingat Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dibacakan pada sore hari tanggal 15 Mei 2019, maka menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat hari Senin tanggal 20 Mei 2019;---

**2.7.** Bahwa permintaan koreksi Pelapor diterima oleh Bawaslu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi Pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

**2.8.** Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;-----

**2.9.** Bahwa terkait dengan alasan permintaan koreksi yang disampaikan oleh Pelapor, Majelis Pemeriksa akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Pelapor mempersoalkan kuasa hukum dan saksi yang dihadirkan oleh Terlapor dalam persidangan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurut Pelapor adalah kader partai politik. Terhadap alasan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat, bahwa pada prinsipnya para pihak dalam penyelesaian





pelanggaran administrasi pemilu berhak untuk didampingi atau memberi kuasa kepada orang lain untuk membela kepentingan hukumnya, termasuk Terlapor, sementara mengenai saksi yang dihadirkan, hal ini tergantung dari kapasitas dari saksi itu, apabila ia merupakan orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaan, menurut Majelis, hal itu justeru dapat membuat jelas perkaranya dan akan membantu proses pemeriksaan. Namun apabila pelapor mempersoalkan kuasa hukum dan saksi karena dikaitkan dengan netralitas Terlapor sebagai penyelenggara pemilu, menurut Majelis, hal itu merupakan persoalan etika penyelenggara pemilu, yang bukan merupakan ruang lingkup dari pemeriksaan atas pelanggaran administrasi pemilu. Dengan demikian, alasan Pelapor mengenai itu, menurut Majelis, tidak beralasan secara hukum;-----

- b. Bahwa Pelapor juga mempersoalkan mengenai kata “menetapkan” yang tercantum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar pada halaman 30, sebelum amar putusan. Menurut Majelis, bagian terpenting dari sebuah putusan adalah amar putusannya. Dalam hal ini, Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang amarnya berbunyi “menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” merupakan putusan yang bersifat deklarator atau putusan yang hanya berisi pernyataan atau penegasaan tentang suatu keadaan hukum. Majelis tidak melihat adanya kesalahan dari amar putusan tersebut, sehingga alasan pelapor terkait dengan kata “menetapkan” yang tercantum sebelum amar putusan, yang menurut Pelapor mengakibatkan putusan tidak berkepastian hukum, menurut Majelis tidak beralasan hukum;-----

c. Bahwa untuk alasan permintaan koreksi selebihnya, menurut Majelis merupakan persoalan pembuktian yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dan bukan merupakan ruang lingkup dari pemeriksaan koreksi yang hanya memeriksa adanya kesalahan penerapan hukum dari putusan yang dimintakan koreksi. Dengan demikian Majelis memandang alasan-alasan tersebut tidak perlu dipertimbangkan.-----

**2.10.** Bahwa menurut Majelis Pemeriksa, Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----



- d) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen permintaan koreksi berkesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
  2. Bahwa penyampaian permintaan koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;-----
  3. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

**Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019;**

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu pada hari Rabu, tanggal Dua Belas bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Abhan, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Rahmat Bagja.,SH.,LLM, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu .

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

Ttd.

Abhan, SH.,MH

Anggota

Ttd.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH

Anggota

Ttd.

Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D.

Anggota

Ttd.

Rahmat Bagja.,SH.,LLM

Anggota

Ttd.

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH